



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 151 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI

DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN, KALURAHAN
TRIHANGGO KAPANEWON GAMPING, KALURAHAN SENDANGADI
KAPANEWON MLATI DAN KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON
NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan, Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping, Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati, dan Kalurahan SardonoHarjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan: Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 192/PK.01-BA/3404/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan, Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping, Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati, dan Kalurahan Sardonoharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN, KALURAHAN TRIHANGGO KAPANEWON GAMPING, KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI DAN KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Septi Nuraini	Perempuan	Sintokan RT 004 RW 011, Wukirsari, Cangkringan, Sleman

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Nani Widiarti	Perempuan	Jambon No. 16 RT 001 RW 021, Trihanggo, Gamping, Sleman

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Febri Nur Cahya Witana	Laki-laki	Jongke Lor RT 01 RW 26, Sendangadi, Mlati, Sleman

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Taufik Hidayat	Laki-laki	Perumahan Delta Regency Blok B4 Jalan Amarta Ngalangan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangadi Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan


Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

sepanjang pengangkatan atas nama Sdri. Septi Nuraini, Sdri. Nani Widiarti, Sdr. Febri Nur Cahya Witana dan Sdr. Taufik Hidayat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

